

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS PENJUALAN
MAKANAN IMPOR KADALUARSA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Ferdita Ayu Wijayani

02011181823034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FERDITA AYU WIJAYANI
NIM : 02011181823034
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS PENJUALAN
MAKANAN IMPOR KADALUARSA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Perdata Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001

Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP : 197002071996032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ferdita Ayu Wijayani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823034
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 20 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April, 2022
Membuat Pernyataan,



Ferdita Ayu Wijayani
NIM. 02011181823034

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

**“Jangan Takut Untuk Mencoba, Walaupun Gagal Setidaknya
Kita Pernah Berusaha Menjadi Yang Terbaik”**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Kedua orangtuaku, Mama Papa
tercinta dan tersayang yang selalu
memberi cinta, kasih sayang
semangat, serta Doa untuk
keberhasilan anaknya**
- 2. Saudaraku Haris dan Aufa yang
tersayang**
- 3. Keluarga besarku yang kusayangi**
- 4. Sahabat-sahabat yang tak bisa disebut
satu persatu**
- 5. Segenap Pimpinan, Dosen FH Unsri
Terkhusus pembimbing saya**
- 6. Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya saya memperoleh kekuatan sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul **“PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAS PENJUALAN MAKANAN IMPOR KADALUARSA”** ini diajukan sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Atas Penjualan Makanan Impor Kadaluarsa, serta Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Akibat Mengonsumsi Makanan Impor Kadaluarsa jika terjadinya kerugian konsumen yang diakibatkan dari penjualan makanan impor kadaluarsa. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan pembaca dapat menyampaikan saran dan kritik yang membangun dan dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. dan Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Mei 2022
Penulis,



Ferdita Ayu Wijayani
NIM. 02011181823034

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah, S.H. M.Hum. selaku pembimbing utama dan Ibu Sri Handayani, S.H. M.Hum. selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata yang telah memberikan saran dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak DR. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;
10. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;
11. Papa dan Mama yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, serta senantiasa mendoakan untuk keberhasilanku sehingga kakak bisa berdiri di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tak lupa juga kepada adik-adikku, Haris dan Aufa yang telah memberikan semangat kepadaku untuk menulis skripsi ini. Tanpa kalian, mungkin kakak tidak bisa menjadi pribadi yang kuat dan sabar;
12. Terimakasih kepada seseorang yang telah bersabar menemaniku disaat susah maupun senang, memberi motivasi, semangat, canda dan tawa serta membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabatku Rosa dan tamim, khususnya Tamim yang banyak membantuku dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini, menemani dikala susah dan senang sedari kuliah di kampus Indralaya hingga pindah ke kampus Palembang. Serta sebagai tempat nyaman untuk berbagi keluh kesah selama perkuliahan khususnya di semester akhir yang sangat meresahkan;
14. Sahabat seperjuangan Nadia, Rekso, Aji, Jeffry, Devika, Dio, Farhan, Nauval yang telah menemani dan membantuku dari awal perkuliahan;
15. Sahabat-sahabatku tangguh club, yaitu wawa, Adam, caca, yik, yis, egik, akhi, haryo yang telah bersama sedari SMA, yang sekarang juga sedang berjuang untuk menyelesaikan S1;
16. Teman-temanku Tim 16 PLKH yang telah bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan 4 sidang dengan sukses dan tepat waktu, walaupun

- banyak mengorbankan waktu tetapi sangat senang bisa banyak berbagi pengalaman dan mengetahui berbagai karakter masing-masing dari tim;
17. Teman-temanku pada saat KKL yang banyak membantuku, dan untuk POLDA SUMSEL sebagai tempat mendapatkan ilmu serta pengalaman baru pada saat melaksanakan KKL disana;
 18. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Palembang, Mei 2022



Ferdita Ayu Wijayani
NIM. 02011181823034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Perjanjian	13
2. Teori Tanggung Jawab Hukum	15
3. Teori Perlindungan Hukum	16
G. Metode Penelitian	17
1. Tipe Penelitian	18
2. Metode Pendekatan	18
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Metode Analisis Bahan Hukum	21
6. Metode Penarikan Kesimpulan	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian	23

2. Syarat Sah Perjanjian	23
3. Asas - Asas Hukum Perjanjian	24
4. Jenis - Jenis Perjanjian	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	29
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	29
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	30
3. Konsumen	32
a) Pengertian Konsumen	32
b) Hak dan Kewajiban Konsumen	32
4. Pelaku Usaha	34
a) Pengertian Pelaku Usaha	34
b) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	36
c) Larangan Pelaku Usaha	38
d) Tanggung Jawab Pelaku Usaha	40
5. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab	41
C. Tinjauan Umum Tentang Makanan Impor Kadaluarsa	44
1. Dasar Hukum Impor Makanan	44
2. Pengertian Makanan Impor	44
3. Pengertian Makanan Kadaluarsa	46
4. Peraturan Makanan Kadaluarsa di Indonesia	47
5. Ciri-Ciri Makanan Kadaluarsa	48
6. Dampak Negatif Makanan Kadaluarsa	50
BAB III : PEMBAHASAN	53
A. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Atas Penjualan Makanan Impor Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)	53
B. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Akibat Mengonsumsi Makanan Impor Kadaluarsa	66

BAB IV : PENUTUPAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Ferdita Ayu Wijayani
Nim : 02011181823034
Judul : Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Atas Penjualan Makanan Impor
Kadaluarsa

Skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya kasus nyata terkait penjualan makanan impor kadaluarsa yang sangat merugikan pihak konsumen, masyarakat selaku konsumen kebanyakan tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha terkait hal tersebut. Maka perlu mengkaji lebih dalam mengenai prinsip tanggung jawab serta bentuk perlindungan hukum kepada konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil dari pembahasan skripsi ini menyimpulkan bahwa Prinsip tanggung jawab mutlak atas penjualan makanan impor kadaluarsa ternyata belum diterapkan, prinsip yang dianut di dalam UUPK adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen akibat mengkonsumsi makanan impor kadaluarsa berdasarkan Pasal 19 UUPK adalah : ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum dibagi menjadi perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.


Kata Kunci : *Tanggung jawab, Makanan, Perlindungan hukum.*

Palembang,

2022


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Sri Turatmivah, S.H., M.Hum.
NIP : 196511011992032001


Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP : 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP : 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya perkembangan pesat teknologi, dalam era globalisasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah produksi yang dapat diterima oleh masyarakat selaku konsumen, yaitu berbagai produksi variasi serta jenis dari barang/jasa.¹ Terbukanya akses pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi mengakibatkan pelaku usaha harus menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan konsumen serta kepastian atas mutu dari makanan yang dijualnya tersebut.

Kedudukan pelaku usaha relatif lebih kuat jika dibandingkan dengan konsumen, maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen agar kedudukan konsumen lebih terjamin. Maksud dari lemahnya kedudukan konsumen disini ialah dari segi pengetahuan atas suatu produk, mengingat pelaku usahalah yang mengetahui informasi tentang produk secara detail karena ia yang memproduksi barang, berbeda halnya dengan konsumen yang hanya membeli produk yang telah dipasarkan saja.² Di era globalisasi yang sangat pesat, hal tersebut mengakibatkan kehidupan masyarakat yang konsumtif dan berkurangnya tingkat kesadaran terhadap produk makanan yang dikonsumsinya.

¹ Dwi Wulandari, *Kebebasan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Malang : *Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang*, 2011.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang : Sinar Grafika, 2008, hlm. 5

Masyarakat sebagai konsumen bisa saja menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab, karena apabila tidak berhati-hati maka dapat saja konsumen hanya menjadi objek dari aktivitas bisnis pelaku usaha demi mendapat keuntungan dari penjualan meskipun melalui cara yang dapat merugikan masyarakat serta bertentangan dengan peraturan yang ada.³

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia bagi manusia yang harus dipenuhi. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan ketentuan Pasal 4 telah mengatur bahwa sudah menjadi hak dari konsumen untuk mendapatkan keamanan serta informasi yang benar dari makanan yang dibeli. Karena akan sangat membahayakan kesehatan jika konsumen mengkonsumsi makanan yang telah kadaluarsa. Banyak peraturan yang melarang terkait pengedaran makanan kadaluarsa, salah satunya terdapat pada pasal 89 dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan “melarang mengedarkan serta memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan serta mutu yang tercantum pada label kemasan, termasuk juga melarang untuk menjual pangan yang telah mendekati batas kadaluarsa atau bahkan telah melewati ketentuan kadaluarsa.”

Seorang sarjana yaitu Az. Nasution mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 12

memuat standar atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan selanjutnya mengandung sifat-sifat yang melindungi kepentingan pembeli selaku konsumen.⁴ Pelaku usaha juga dapat dikatakan sebagai pribadi atau badan penyedia barang dan/jasa mengedarkan hingga sampai pada konsumen. Dari pengertian tersebut bahwa dapat dipahami, pelaku usaha bukan sekedar penghasil (produsen) saja, melainkan juga distributor yang dapat mengedarkan produk di pasaran.⁵

Sesuai yang tertuang pada Pasal 1 angka 3 UUPK bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sebagai pelaku usaha sudah seharusnya untuk bertanggungjawab dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap konsumen. Pengertian dari konsumen dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu, “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

⁴ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta; 2002 Diadit Media, hlm. 22

⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 13

Menurut Inosentius Samsul, konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir dari suatu produk dalam artian produk tersebut tidak untuk diperjualbelikan kembali. Baik diperoleh dengan cara dibeli ataupun diperoleh dari pemberian dan hadiah.⁶ Terdapat 3 batasan perbedaan konsumen, dari para ahli yang ada yaitu sebagai berikut :⁷

- a. *Commercial consumer* atau konsumen komersial
- b. *intermediate consumer* atau konsumen antara
- c. *ultimate consumer/end user* atau yang disebut konsumen akhir

Dua kelompok utama pengklasifikasian produk yaitu berupa :

- a. Barang berwujud ataupun tidak berwujud
- b. Jasa (*service*) yang merupakan suatu aktivitas, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Pada satu sisi dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan lebih maju dapat menguntungkan konsumen, dengan begitu kebutuhan konsumen mudah untuk dipenuhi dengan berbagai pilihan.⁸ Tetapi dilihat dari sisi lainnya bahwa teknologi yang semakin canggih dapat pula menghasilkan produk yang tidak sesuai standarisasi keamanan untuk dapat dikonsumsi, bahkan seringkali dapat merugikan masyarakat selaku konsumen yang mengkonsumsi.⁹ Terbagi menjadi 3 klasifikasi produk

⁶ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm. 34

⁷ Az. Nasution, *Op.Cit*, hlm. 13

⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 1

⁹ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 16

pangan cacat yang dapat ditemukan yaitu tahap produksi, yaitu pada kerusakan desain, kesusakan produk serta pemberian informasi yang tidak memadai.¹⁰ Seharusnya produk pangan yang cacat tidak boleh beredar bahkan dijual karena dapat dikatakan produk pangan yang cacat adalah produk yang tidak layak untuk dijual apalagi dikonsumsi karena dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Mengenai pangan telah diatur ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tertuang pada Pasal 1 angka 1 bahwa pengertian pangan adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang telah diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk juga bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau bahkan pembuatan makanan atau minuman.”

Mengenai produk makanan kadaluarsa, pentingnya pemberian informasi yang benar berkaitan dengan pencantuman tanggal dan peredaran pangan. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK, bahwa “pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, karena hal tersebut dapat merugikan konsumen.”

¹⁰ Harry Duintjer Tebbens, *Op.Cit.*, hlm. 7

Peraturan lain yang melarang yaitu terdapat pada, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan melarang untuk mempredagangkan pangan yang melampaui tanggal kadaluarsa sebagaimana tercantum pada label kemasan, karena kadaluarsa merupakan kondisi produk yang sudah tidak layak dijual selain itu dapat pula mengancam keamanan, kesehatan dan keselamatan bagi sehingga merugikan masyarakat selaku konsumen.

Dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia, maka kepentingan dari konsumen dianggap penting. Konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dari istilah perlindungan konsumen yang menggambarkan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya atas setiap produk makanan yang dibelinya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.¹¹

Apabila pelaku usaha dalam kegiatan usahanya melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 7 huruf g UUPK maka, “pelaku usaha wajib untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian” dan telah melanggar hak dari konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hukum juga mengatur tentang prinsip tanggung jawab. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung-jawab dalam hukum dapat kita bedakan menjadi 5 (lima) salah satunya yaitu prinsip tanggung jawab mutlak atau juga sering disebut

¹¹ Nur Ismi Febrianti, Suradi ,Rinitami Njatrijani. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, No. 3, Tahun 2016.

dengan *Strict liability*.

Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict liability*) yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, akan tetapi terdapat pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab itu, yaitu dalam keadaan *force majeure*.¹² Terdapat hubungan kausal antara kesalahannya (perbuatan yang dilakukan) dengan subjek yang bertanggungjawab pada prinsip tanggung jawab mutlak. Dalam hukum perlindungan konsumen, keberadaan dari prinsip tanggung jawab mutlak “secara umum bertujuan untuk menjerat pelaku usaha khususnya para produsen barang dan/jasa yang memasarkan produknya telah mengakibatkan kerugian kepada masyarakat selaku konsumen”. Asas ini dikenal dengan *product liability*.

Kegunaan dari pelaku usaha dalam memberi tanggal kadaluarsa agar konsumen terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kerugian, akan tetapi saat ini sebagian dari masyarakat sebagai konsumen banyak yang tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa dari produk pangan yang mereka beli.¹³ Sebagai faktor persaingan global yang sangat ketat, membuat pelaku usaha seringkali melakukan segala cara demi meraup keuntungan lebih tanpa memikirkan akibat yang dapat ditimbulkan. Hal tersebut ditambah lagi dari kelalaian pihak konsumen yang semakin mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang contohnya saja dengan cara menjual pangan tanpa adanya

¹² Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 78.

¹³ Isabela Sucitra, Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum* Vol. 5 No. 8, 2017, hlm. 6

tanggal kadaluarsa pada kemasan, atau dengan cara lain tidak menarik kembali produk makanan yang telah kadaluarsa melainkan justru mengganti tanggal kadaluarsa pada kemasan, sehingga dapat menekan angka kerugian pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Dapat disimpulkan bahwa arti dari makanan impor adalah makanan yang diperoleh dari luar negeri kemudian dimasukkan ke dalam negeri.¹⁴

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Perilaku licik dari pelaku usaha untuk mengelabui konsumen terkait penjualan makanan impor kadaluarsa seringkali terjadi bahwa makanan impor tersebut masuk ke Indonesia sesuai prosedur yang seharusnya atau secara legal. Akan tetapi produk makanan impor tersebut dengan keadaan masa kadaluarsa yang hanya tersisa beberapa bulan, disalahgunakan pelaku usaha yang ada di Indonesia dengan cara mengganti tanggal kadaluarsanya.

Salah satu kasus nyata yang terjadi di Indonesia terkait penjualan makanan impor kadaluarsa terjadi di Jakarta Barat, diamankan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Ketiga pelaku yang diamankan yaitu Direktur PT. PRS,

¹⁴ Mardiah dan Dra. Ernawaty, 2014 *jurnal online mahasiswa fakultas ilmu social dan ilmu politik* Universitas Riau.

dengan inisial RA (36), Kepala Gudang di Tambora, dengan inisial AH (33). Kemudian Kepala Gudang di Cengkareng, dengan inisial DG (27). Kapolres Metro Jakarta Barat Hengki Haryadi mengatakan bahwa pelaku ditangkap dalam keadaan terpergok sedang melakukan kejahatan dengan cara mengganti label tanggal kadaluarsa.

Bahwa makanan impor tersebut masuk ke Indonesia sesuai prosedur yang seharusnya atau secara legal, dengan masa kadaluarsa yang hanya tersisa beberapa bulan disalahgunakan oleh salah satu PT, dalam hal ini PT. PRS demi mendapatkan keuntungan yang besar, tanpa memikirkan akibat yang dapat membahayakan masyarakat selaku konsumen. Karena adanya standar masa maksimal kadaluarsa, “Maka barangnya diambil lalu labelnya diganti, tak hanya itu, PT. PRS melakukan aksinya di dua gudang berbeda lainnya yaitu Pertama, gudang Tambora untuk penggantian label kadaluarsa menjadi baru kemudian Kedua di Cengkareng untuk pendistribusian serta Ketiga di Hayam Wuruk untuk pengecekan”.¹⁵

Berdasarkan dari uraian-uraian tersebut diatas dimana terdapat kondisi yang tidak harmonis antara pelaku usaha dan konsumen yang cenderung merugikan pihak konsumen, maka penulis menganggap perlu dilakukannya penelitian bagaimana perlindungan serta tanggung jawab dari pelaku usaha mengenai masalah terkait penjualan makanan impor kadaluarsa yang dapat membahayakan masyarakat selaku konsumen. Berdasarkan uraian tersebut

¹⁵ Rima Wahyuningrum, *Ganti Label Makanan Kedaluarsa lalu Dijual Lagi, Tiga Orang Ditangkap di Tambora.* Artikel Kompas. 2018. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/20/19114261/ganti-label-makanan-kedaluarsa-lalu-dijual-lagi-tiga-orang-ditangkap-di>. diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 14.05 WIB

di atas, penulis memilih untuk melakukan penelitian dengan judul **"Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Atas Penjualan Makanan Impor Kadaluarsa"**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Apakah prinsip tanggung jawab mutlak atas penjualan makanan impor kadaluarsa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada konsumen akibat mengkonsumsi makanan impor kadaluarsa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis prinsip tanggung jawab mutlak atas penjualan makanan impor kadaluarsa apakah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum kepada konsumen akibat mengkonsumsi makanan impor kadaluarsa.

D. Manfaat Penelitian

Terkait hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat. bagi pembaca dari hasil tulisan skripsi ini dan pihak-pihak yang terkait antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penulisan ini bertujuan agar dapat dijadikan sebagai referensi bacaan hukum dalam bidang perlindungan konsumen, terkait dengan prinsip tanggung jawab mutlak atas penjualan makanan impor

kadaluarsa serta perlindungan kepada konsumen akibat mengkonsumsi makanan impor kadaluarsa.

2. Manfaat praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk konsumen, agar dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta mengetahui bentuk tanggung jawab serta perlindungan hukum akibat dari mengkonsumsi makanan kadaluarsa berdasarkan UUPK.
- b. Untuk pelaku usaha, dapat mengetahui bentuk tanggungjawab yang harus dilakukan kepada konsumen akibat dari perbuatan curang atas penjualan makanan impor kadaluarsa.
- c. Untuk pemerintah, agar dapat menindaklanjuti secara tegas terkait penjualan makanan impor kadaluarsa yang dapat membahayakan kesehatan bagi masyarakat selaku konsumen.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan dari skripsi ini memiliki fokus dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkungnya yaitu terkait dengan prinsip tanggung jawab atas penjualan makanan impor kadaluarsa berdasarkan UUPK, serta perlindungan hukum kepada konsumen akibat mengkonsumsi makanan impor kadaluarsa.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu kesanggupan atau janji (kesepakatan) yang ditulis maupun tidak tertulis, dari sebuah perjanjian melahirkan perikatan. Prof. Subekti mengartikan “suatu perikatan sebagai perhubungan hukum antara dua orang atau bahkan lebih, dimana pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”. Sedangkan “perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian dinamakan dengan persetujuan karena kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan sesuatu sesuai yang telah disepakati sehingga timbulah hak dan kewajiban”.¹⁶

Sesuai dengan perumusan yang ada di KUH Perdata pada Pasal 1233 yaitu : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena suatu perjanjian, atau baik lahir karena undang-undang”. Sedangkan perjanjian sebagaimana yang telah diatur di dalam KUH Perdata pada Pasal 1313 yaitu : “yang dikatakan dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih telah mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Syarat sah nya suatu perjanjian, sudah diatur pada KUH Perdata di dalam Pasal 1320, yang memuat 4 syarat sebagai berikut, antara lain :

- a. Sepakat antara mereka yang membuat perjanjian; berarti harus

¹⁶ R. Subekti *Hukum Perjanjian*, Cet. 21 Jakarta, Internusa 2005, hlm. 1

adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan diri;

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; harus cakap sesuai dengan Pasal 1330;
- c. Suatu hal tertentu; atau adanya objek tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, norma ketertertiban umum serta norma kesusilaan.

Kedua syarat yang pertama, yaitu kesepakatan dan kecakapan dinamakan dengan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Sedangkan kedua syarat yang terakhir dinamakan sebagai syarat objektif, sehingga apabila syarat objektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan di atas disimpulkan bahwa agar dapat dinyatakan suatu perjanjian yang sah harus memenuhi keempat syarat yang telah disebutkan. Jika apabila tidak adanya keempat syarat tersebut, maka dianggap tidak adanya suatu perjanjian kemudian perjanjian yang dibuat tidaklah boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan serta norma ketertiban umum.

Penulis menerapkan teori perjanjian, dalam rangka untuk menganalisis dari rumusan masalah prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha serta perlindungan hukum kepada konsumen akibat

mengonsumsi makanan impor kadaluarsa. Dengan adanya suatu penjualan, berarti adanya suatu perjanjian yang akan dibuat.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Ridwan Halim memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab hukum adalah sebagai suatu akibat lanjutan dari pelaksanaan kewajiban, peranan baik peranan itu merupakan hak dan ataupun kekuasaan”. Atau dalam artian tanggung jawab memberikan keharusan bagi seseorang untuk menanggung suatu hal akibat dari perbuatannya.

Hans Kelsen juga menguraikan tentang teori pertanggungjawaban dalam hukum yaitu “suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). “Seseorang pelaku usaha dapat dikenakannya sanksi atau bertanggungjawab adalah karena perbuatannya pelaku itu sendiri akibat dari tindakan berlawanan yang telah diperbuat”.¹⁷

Terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab hukum, antara lain sebagai berikut :

- a Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan yaitu (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana pengaturannya terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata.
- b Tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (khususnya kelalaian) sebagaimana pengaturannya terdapat pada Pasal 1366 KUH Perdata.

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Jakarta: Konstitusi Press Cetakan Kedua, 2012, hlm. 56

c Tanggung jawab mutlak (tanpa adanya kesalahan) mutlak harus bertanggungjawab sebagaimana pengaturannya terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.¹⁸

Penggunaan teori tanggung jawab dalam penelitian ini kaitannya dengan pokok bahasan yang akan membahas tentang prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha atas penjualan makanan impor kadaluarsa. Dimana adanya suatu tanggung jawab yang harus dijalankan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha yang telah dengan sengaja menjual makanan impor kadaluarsa yang berakibat merugikan masyarakat selaku konsumen dan bertentangan dengan UUPK.

3. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya, Menurut M. Isnaeni “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.”¹⁹

Hakikat Perlindungan hukum internal adalah bentuk perlindungan hukum yang ditentukan para pihak itu sendiri yang dimuat di dalam perjanjian. Perlindungan hukum internal dalam bentuk berdasarkan perjanjian berdasarkan kesepakatan, yang mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. “Pola yang seperti ini dijadikan landasan pada saat para pihak merancang klausula-klausula perjanjian yang sedang dibuat,

¹⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan I*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2002, hlm.3

¹⁹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016 hlm. 159

sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara baik sesuai dengan inisiatif mereka sendiri antara para pihak.”²⁰

Sedangkan perlindungan eksternal adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. “sesuai dengan hakikat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak dengan kata lain harus adil, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya”²¹ hal ini dibuat agar meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan salah satu pihak. Karena bisa saja ada salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lainnya, contohnya saja dalam pembahasan ini yaitu pelaku usaha dapat saja merugikan pihak konsumen, maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum.

Penggunaan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini kaitannya dengan pokok bahasan tentang prinsip tanggung jawab mutlak pelaku usaha serta perlindungan hukum kepada konsumen akibat mengkonsumsi makanan impor kadaluarsa, dimana sudah sepatutnya konsumen untuk mendapat perlindungan hukum sesuai hak dan kewajibannya yang tertuang dalam UUPK.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara, gambaran ataupun strategi menyeluruh dan terperinci yang tersusun secara sistematis untuk

²⁰ *Ibid* hlm. 160

²¹ *Ibid* hlm. 163

menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.²² Penelitian adalah sebuah proses yang didapat dengan usaha, untuk mengembangkan serta menguji kebenaran dari fakta untuk mencari jawaban atas suatu masalah menggunakan metode sistematis guna menghasilkan pengetahuan.²³

1. Tipe Penelitian

Penulis melakukan penelitian hukum menggunakan metode penelitian secara normatif untuk mengkaji masalah yang ada dalam penelitian ini. Metode penelitian normatif atau juga disebut kepustakaan adalah suatu metode dalam penelitian hukum dengan cara meneliti menggunakan bahan hukum pustaka yang ada. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa “penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan suatu argumentasi hukum melalui analisis analisis terhadap pokok permasalahan yang dibahas”.²⁴

2. Metode Pendekatan

Menurut Jhonny Ibrahim yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, kaitannya dalam penelitian normatif dapat digunakan dengan beberapa pendekatan²⁵ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan yaitu sebagai berikut :

²² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang – Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2019. hlm. 90

²³ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 194.

²⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 3

²⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayudia, 2007, hlm. 300

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah melalui regulasi terkait isu yang akan dibahas.²⁶ Dimana penulis akan mengkaji dari beberapa regulasi salah satunya menggunakan UUPK.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang terjadi khususnya terkait penjualan makanan impor kadaluarsa yang telah melanggar perlindungan konsumen.

3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Yang dimaksud dengan bahan hukum primer berupa kepustakaan yang dapat meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, catatan resmi dan dapat pula risalah dalam pembuatan perundang-undangan.²⁷ Bahan hukum primer yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung: Kencana, 2011, hlm.92

²⁷ *Ibid*, hlm. 141

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Daluarsa.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah yang berisikan prinsip-prinsip dasar dari ilmu hukum serta pandangan dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁸ Bahan sekunder yang dapat digunakan antara lain:

1. Karya tulis hukum yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu mengenai prinsip tanggung jawab mutlak serta perlindungan hukum kepada konsumen;
2. Teori-teori hukum yang berkaitan;
3. Jurnal-jurnal hukum terkait pokok bahasan;
4. Buku-buku hukum terkait;
5. Hasil penelitian serta unsur-unsur yang terdapat pada literatur yang relevan.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan-penjelasan lanjutan dari bahan hukum primer ataupun sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
2. Kamus hukum;
3. Situs internet.

²⁸ *Ibid*, hlm. 142

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan mengumpulkan dan memeriksa dari kepustakaan yang dapat memberikan informasi terkait dengan pokok bahasan kepada penulis.²⁹ dalam hal ini mengenai prinsip tanggung jawab mutlak serta bentuk perlindungan hukum kepada konsumen atas penjualan makanan impor kadaluarsa.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis bahan hukum adalah dari bahan hukum yang telah dikumpulkan baik primer, sekunder, maupun tersier kemudian dianalisis untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Disini penulis menggunakan metode analisis preskriptif dimana yang dimaksud dengan preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada atas suatu permasalahan.³⁰

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dianalisis, maka akan ditarik suatu kesimpulan. Disini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif, yaitu metode yang berkaitan erat dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata yang sifatnya

²⁹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 56-57

³⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 9.

khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum atau dapat dikatakan suatu penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus sehingga menghasilkan simpulan yang lebih umum.³¹ Dapat disimpulkan bahwa metode induktif adalah metode yang digunakan untuk memperoleh kaidah umum dengan mempelajari gejala yang khusus.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press, 2020, hlm. 26.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2018. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Comerce di Indonesia*. Bandung : Nusa Media.
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Diadit Media.
- _____. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media.
- Bachtiar, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang – Tangerang Selatan : Unpam Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang : Sinar Grafika.
- E. Saefullah Wirapradja, 1989. *Tanggung Jawab Pengangkutan dalam Hukum Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Endang Purwaningsih, 2015. *Hukum Bisnis*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, 2010. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia.
- Hans Kelsen, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Jakarta : Konstitusi Press Cetakan Kedua.
- Harry Duintjer Tebbens, 1980. *International Product Liability*, Netherland : Sijthoff & Noordhoff International Publishers.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju.
- I Made Cahyadi, dkk, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kadaluarsa di Pasar Kereneng Denpasar” Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Inosentius Samsul, 2004. *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana.
- _____. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Janus Sidabalok, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Jhonny Ibrahim, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayudia.
- Komariah. 2013. *Hukum Perdata*. Malang. UMM Pres.
- M. Syamsudin, 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moch. Isnaeni, 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya : PT. Revka Petra Media.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, NTB : Mataram University Press.
- Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak*, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Munir Fuady, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum Cetakan I*, Bandung : CitraAditya Bakti.
- Nanang Martono, 2016. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Bandung : Kencana.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, 2005. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- P.N.H. Simanjuntak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- R. Subekti, 2005. *Hukum Perjanjian*, Cet. 21 Jakarta : Internusa.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 45.

Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Grasindo.

_____. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Grasindo.

T.R, Muchtadi, 2001. *Teknologi Proses Pengolahan Pangan*. Bogor : Institut.

Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alteratif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 93. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Angka Pengenal Importir. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936)

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1843)

C. Jurnal

- Dian Afrilia, Helena Primadianti Sulistyaningrum, 2017. Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Simbur Cahaya* : Volume XXIV No. 3.
- Dwi Wulandari, 2011. Kebebasan Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Malang : *Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang*.
- Erhian, 2013. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 1.
- Fransiska Novita Eleanora, 2018. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 12 No. 2.
- I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, 2018. “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa”, dalam *Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 4.
- Isabela Sucitra, 2017. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kadaluarsa Menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *jurnal Lex Privatum* Vol. 5 No. 8.
- Liss Dyah Dewi Arini, Faktor-Faktor Penyebab Dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat”, Surakarta: *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan*, Vol, 1.
- Louis Yulius, 2013. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan Konsumen. *Lex Privatum*, Vol.I/No.3/ Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- M. Muhtarom, 2014. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *Suhuf*, Vol. 26, No. 1,
- Mardiah dan Dra. Ernawaty, 2014 *jurnal online mahasiswa fakultas ilmu social dan ilmu politik* Universitas Riau.
- Nur Ismi Febrianti, Suradi ,Rinitami Njatrijani. 2016. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, No. 3.
- Pricilla Natalia Atom,2014, Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan Dan Minuman Kadaluarsa, *Ekonomi dan Bisnis*, vol.2 No.1.

- Raynaldo S, 2012. *SKRIPSI Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Hal-Hak Konsumen (Pencantumkan Klausula Baku, Produk Cacat, Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha) Oleh PT. X. Depok ; Universitas Indonesia, Fakultas Hukum.*
- Soemardjono Brodjo Soedjono, 2014. Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk. *Artikel Jurnal Ratu Adil* Vol 3, No 2.
- Wahyu Simon Tampubolon, 2020. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluaarsa di Labuhanbatu (Ditinjau dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, dalam *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol. 08. No. 01.

D. Internet

- Henny Anugerah, *Bahaya Makanan Kadaluaarsa*, 14 Juni 2016, <https://halosehat.com/%20makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluaarsa> Diakses Pada 6 Desember 2021, Pukul 20:45 WIB.
- Priscilla Johanna, 2017. *Bahaya Makanan Kadaluaarsa yang Harus Anda Waspadai*, <https://www.kompasiana.com/priscilla/594249a761afbdc51f5bc827/bahaya-makanan-kadaluaarsa-yang-harus-anda-waspadai> Diakses Pada 7 Desember 2021, Pukul 19:45 WIB.
- Rima Wahyuningrum, *Ganti Label Makanan Kedaluwarsa lalu Dijual Lagi, Tiga Orang Ditangkap di Tambora*. Artikel Kompas. 2018. <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/20/19114261/ganti-label-makanan-kedaluwarsa-lalu-dijual-lagi-tiga-orang-ditangkap-di>. diakses pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 14.05 WIB.